

IKHTISAR

SUKA : Faktor-Faktor Penyebab Diharamkannya Bunga Bank Menurut Hukum Islam

Pelarangan terhadap Bunga Bank telah menjadi pembicaraan menarik di kalangan umat Islam maupun non Islam. Bunga Bank yang umumnya berlaku dalam sistem dunia Perbankan dewasa ini lambat laun akan mulai terhapuskan. Pendapat dari kalangan mayoritas umat Islam, yang mengadopsi dari interpretasi para Fuqoha tentang riba sebagaimana yang tertuang dalam Hukum Islam akan membawa konsekwensi logis terhadap anggapan bahwa bunga bank adalah riba yang sangat diharamkan dalam Hukum Islam.

Penelitian ini memberikan penekanan pada sistem bunga yang diberikan atas pinjaman baik produktif maupun konsumtif yang dilakukan oleh lembaga keuangan ataupun perorangan. Umat Islam tidak bisa menghindarkan dirinya dari kegiatan bermuamalah baik dengan lembaga keuangan maupun perorangan yang menerapkan sistem bunga dalam segala aspek kehidupannya, termasuk kehidupan agamanya.

Tujuan penelitian ini adalah agar dapat mengetahui dan memahami riba dalam Ekonomi Syari'ah, serta mengetahui bahwa bunga bank merupakan bentuk dari riba yang diharamkan dalam hukum Islam, mengetahui faktor-faktor penyebab diharamkannya bunga bank menurut hukum Islam.

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data teoritik yang terdapat dalam literature, informasi, kemudian dicatat, dianalisa oleh penulis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari pernyataan umum menjadi pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran rasio kemudian dideskripsikan dalam skripsi ini.

Kesimpulannya adalah sistem bunga merupakan bentuk aplikasi riba dan dalam Hukum Islam adalah haram. Bunga dapat merusak tatanan ekonomi, menyengsarakan dan menghancurkan masyarakat melalui pengaruhnya terhadap karakter manusia. Oleh karena itu, sistem bunga dalam perekonomian Islam harus dihapuskan.